PENETAPAN

Nomor 402/ Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. **WASMAN,** Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: **3201071407550006,** lahir di Indramayu, pada tanggal 14 Juli 1955, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sopir, bertempat di tinggal Griya Alam Sentosa A.12/19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008. Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

2. **SHOLAHUDIN HM, S.E.,** Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: **3175040508580007,** lahir di Tegal, pada tanggal 05 Agustus 1958, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta. bertempat di tinggal Jalan Dukuh V. Rukun Tetangga 006. Rukun Warga 004, Kelurahan Dukuh. Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Keputusan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa (RALB), tertanggal **18-10-2022** (Delapan Belas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua), dari dan dengan demikian mewakili **"Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)**" Badan Hukum No. 1684/B.H/I beralamat **Jl. Ruko Bekasi Grand Center Blok B No.2 Jl. Cut Mutia, Bekasi Timur** ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H, M.H, LINDA AISYAH, SH, MHD TEZAR EMIRAL, SH., M.H, BAMBANG GATOT SUCAHYO, SH** Advokat dari **RAM LAW OFFICE**, Advokat, Mediator, Tax Lawyer, Kurator & Pengurus, beralamat di Jl. Dr. Saharjo No.3 A RT.001/RW.005, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12850, Phone (021)22909744, email : ramlawoffice@yahoo.com, website: ram-lawoffice.com, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca Surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Agustus 2024 Nomor.402 /Pdt.P/2022/PN Bks tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 402/Pdt.P/2022/PN Bks tentang penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor. 402/Pdt.P/2024/PN Yyk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITUM PERMOHONAN

KRONOLOGIS – *FETELIJKE GROUND*

1. Bahwa Badan Hukum Bernama **Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)** adalah Badan Hukum Koperasi yang bergerak pada Bidang jasa transportasi dengan kendaraan Taksi yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan **Akta Pendirian Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya** (**KOSTI JAYA**, berkedudukan di Jakarta, tertanggal **18-06-1983** (Delapan Belas Bulan Juni Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga), Nomor **1684/BH/I**, didaftarkan dalam daftar umum **Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi DKI Jakarta,** berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Koperasi DKI Jakarta tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum, Nomor: 85/Binor/1983.**

2. Bahwa Badan Hukum **Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)** telah mengalami perubahan melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya **KOSTI JAYA** berkedudukan di Jakarta, tertanggal **17-11-1989** (Tujuh Belas Bulan Nopember Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan). **Nomor: 1684a/BH/1**, didaftarkan dalam daftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

umum Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Koperasi DKI Jakarta tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum, **Nomor: 35/3-LPJ/X1/89;**

3. Bahwa Badan Hukum **Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)** kembali mengalami perubahan Melalui akta perubahan melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (**KOSTI JAYA**), berkedudukan di Jakarta, tertanggal **11-10-1999** (Sebelas Bulan Oktober Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan), Nomor: 1684/BH/1, didaftarkan dalam daftar umum Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Koperasi DKI Jakarta tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum, **Nomor: 38/PAD/KWK.9/X/1999;**

4. Bahwa pada Hari Selasa 18 Oktober 2022 dilaksanakan **Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)** di Gedung Pertemuan Sejahtera Jl. Raya Pondok Gede, Kav.56 Pondok Gede, Jakarta Timur telah diputus oleh seluruh anggota pada intinya telah menghasilkan kesepakatan dari musyawarah mufakat, diantaranya :

   a. Memutuskan dan mensahkan Pengurus **KOSTI JAYA** Terpilih secara Aklamasi Bapak **WASMAN** Nomor Anggota JB 0227;

   b. Memberi Mandat Penuh kepada Pengurus Terpilih untuk menunjuk dan menetapkan Jajaran Pengurus **KOSTI JAYA** Masa Bakti 2022-2025;

   c. Memberi mandat penuh kepada Pengurus Terpilih untuk menandatangani **Perubahan Anggaran Dasar (AD)** dan **Anggaran Rumah Tangga (ART) KOSTI JAYA** dengan perubahan nama **KOSTI JAYA** menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya yang disingkat **KOJASTI JAYA;**

5. Bahwa **Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)** untuk mengaktifkan kembali **Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)**, yang kemudian disalin menjadi *Grosse* akta melalui Notaris **Prima Karya Novrita. SH., M.Kn.** bernomor 02, Tanggal 5 Januari 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa dengan telah diadakannya **Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)** untuk mengaktifkan kembali **Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)**, kemudian disalin menjadi *Grosse* akta perubahan Anggaran Dasar melalui **Notaris Prima Karya Novrita. SH., M.Kn.** bernomor 02, Tanggal 5 Januari 2023 maka telah terjadi beberapa perubahan yaitu :

   a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)**, menjadi **Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA),** berdasarkan **Permenkop RI nomor 9 tahun 2018**, terdapat lima jenis koperasi yang diatur yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi;

   b. Merubah nama **Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)**, Menjadi **Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA)**:

   c. Koperasi berkedudukan di Kota Bekasi.

7. Bahwa, Pengesehan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut telah di sahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor **AHU-0000280.AH.01.38 TAHUN 2023**, tentang **Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya;**

8. Bahwa mengingat Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan *voluntair* yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan atau gugatan *voluntair* ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang **nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman** yang Meskipun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir diperbaharui dengan **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa dengan berubahnya nama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA), menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA), maka seluruh tanggungjawab hukum dan atau seluruh hak dan kewajiban, baik hutang piutang, kekayaan, harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak atas nama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA) beralih seluruhnya kepada Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c/q yang mulia Hakim tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan penetapan atas perkara ini sebagai berikut:

B. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menetapkan perubahan Badan Hukum dahulu bernama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat menjadi KOSTI JAYA) menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat menjadi KOJASTI JAYA);**
3. Menetapkan seluruh tanggungjawab hukum dan atau seluruh hak dan kewajiban, baik hutang piutang, kekayaan, harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak atas nama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA) beralih seluruhnya kepada Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila yang mulia Hakim tunggal Pemeriksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya *(Ex Aequo Et Bono*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang Kuasanya **ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H, M.H, LINDA AISYAH, SH, MHD TEZAR EMIRAL, SH., M.H, BAMBANG GATOT SUCAHYO, SH**, dan selanjutnya setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan lanjut pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut :

1. P - 01 Foto kopi Akta Pendirian,Koperasi Supir Taksi Jakarta Kosti Jaya 1684/BH/I, Tanggal 18 Juni 1983 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. P - 02 Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar, Koperasi Supir Taksi Jakarta Kosti Jaya 1684/BH/I, 17 Nopember 1989;
3. P - 03 Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Supir Taksi Jakarta Kosti Jaya 1684/BH/I, Tanggal 11 Oktober 1999;
4. P - 04 Fotokopi; Berita Acara Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya Kosti Jaya , tertanggal 8 September 2022;
5. P - 05 Foto kopi Pengumuman Undangan Rapat Rapat Anggota Luar Biasa, tertanggal 4 Oktober 2022;
6. P - 06 Fotokopi: Bukti Pengumuman Undangan Rapat Anggota Luar Biasa Melalui Koran POSKOTA, tertanggal Rabu 5 Oktober 2022;
7. P - 07 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Supir Taksi Jakarta;
8. P - 08 Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Rapat Anggota Luar biasa Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA), Selasa 18 Oktober 2022;
9. P - 09 Fotokopi Buku daftar Anggota Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (Kojasti Jaya) Tahun 2022-2025;
10. P - 10 Fotokopi Akta Pendirian No.02 Tanggal 5 Januari 2023 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (Kosti Jaya);
11. FGotokopi Susunan Kepengurusan Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA) Masa Bakti 2022-2025 ;
12. P - 12 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ndonesia Nomor AHU-0000280.AH.01.38. TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta ;
13. P-23 Fotokopi Nomor Induk Berusaha Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya;

Fotocopy bukti surat P.1 sampai dengan P-13 tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1,P-2 dan P-3 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan :

1. J , Simarmata di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Wasman sebagai Ketua dan Sholahudin sebagai Sekertaris di koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTIJAYA), sedangkan saksi sebagai anggota ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Pemohonan untuk perubahan nama dari Koeperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA) menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI RAYA) ;
- Bahwa Kosti Jaya berdiri sejak 18 Juni 1983 , sebagai Koperasi di bidang trasportasi ;
- KOJASTI Jaya ini kelanjutan dari KOSTI JAYA dan Kosti Jaya telah mengalami perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 17 November 1989 kemudian kosti Jaya mengalami perubahan kembali melalui Perubahan anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 11 Oktober 1999, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2022 telah dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KOSTI JAYA dan semuanya telah didaftarkan dan sahkan di Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa pada saat dilakukan Rapat luar Biasa pada tanggal 18 Oktober telah memenuhi Quorum dan undang-undang ;
- Bahwa perubahan Kosti Jaya Menjadi Kojasti Jaya agar dapat aktif Kembali sesuai dengan bidangnya , karena Kosti Jaya dianggap tidak aktif kemudian melalui beberapa anggota bagaimana bisa hidup kembali kosti Jaya kemudian diganti nama menjadi Kojasti Jaya dan sudah Legal ;
- Bahwa tentang pengawasan satu periode tidak ada laporan , satu periode 3 tahun ;
- Bahwa anggota Koperasi KOJASTI Jaya ada sekitar 370 0rang;
- Bahwa saksi sebgai salah satu pendiri yang menandatangani Akta Pendirian , saat itu 9 orang yang menandatangani Akta pendirian ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Harno , di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
   - Bahwa Kosti Jaya berdiri sejak 12 juni 1983;
   - Bahwa saksi sebgai pengemudi menjadi anggota Kosti Jaya sejak 1993 ;
   - Bahwa Karena Kosti Jaya tidak melakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) selama 3 (tiga) tahun sehingga akan diganti nama Kojasti Jaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa KOSTI Jaya sudah ada perubahan nama dan Anggaran Dasar ;
- Bahwa sudah dilaksanakan dilaksana Rapat Anggota Luar biasa pada tahun 2022 dan sudah ada Akta Notarisnya , saksi pernah melihat akta notarisnya baru-baru ini ;
- Bahwa tidak ada permasalahan kosti Jaya dan Kojasti Jaya,
- Bahwa koperasi tersbut bergerak di bidang Transportasi ;
- Bahwa dulu keberadaan Kosti Jaya di Jakarta sekarang Kojasti Jaya di jalan Cut Mutia Bekasi ;
- BahwaPenggantian nama koperasi Kosti Jaya menjadi Kojasti Jaya sudah diumumkan di Mass Media (Koran) dan telah dibuat Akta Notaris, nama Notarisnya siap saksi lupa ;
- Bahwa sudah diadakan Rapat Anggota Luar Biasa dengan perubahan nama Koperasi KOSTI JAYA menjadi KOJASTI JAYA dan telah memenuhi Quorum dari 379 anggota hadir 228 ;
- Bahwa perubahan nama KOSTI JAYA menjadi Kojasti Jaya , karena sebelumnya KOSTI JAYA tidak melakukan rapat anggota selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa rapat memenuhi Quorum atau tidak saksi lupa ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Sukardi , di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
   - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan perubahan nama koperasai dari Kosti Jaya menjadi Kojasi jaya ;
   - Bahwa KOSTI JAYA berdiri pada tanggal 12 Juni 1983;
   - Bahwa anggota kosti Jaya berapa saksi lupa , saki menjadi anggota sjak tahun 1992;
   - Bahwa KOSTI JAYA berubah memjadi KOJASTI JAYA karena 3 tiga tahun tidak ada Rapat Anggota dan tidak ada laporan ke kantor Wilayah Koperasi ;
   - Bahwa kemudian sudah diadakan Rapat Anggota Luar Biasa pada tahun 2022 dan sudah dibuatkan Akta Notarisnya ;
   - Bahwa sudah ada AKTA NOTARIS di Bogor perubahan nama tersebut ;
   - Bahwa setelah diadakan Rapat Anggota Luar Biasa tidak ada permasalahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Wasman sebagai Ketua dan Sholahudin sebagai Sekertaris ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon meyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Taryo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebgai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
   - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan perubahan nama koperasai dari Kosti Jaya menjadi Kojasi jaya ;
   - Bahwa KOSTI JAYA berdiri pada tanggal 12 Juni 1983;
   - Bahwa saksi tidak paham mengapa ada perubahan, setahu saksi pada tahun 2022 ada Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) ;
   - Bahwa ada Rapat Anggota Luar BIasa Karena Kosti Jaya fakum ada berapa tahun dan tidak ada laporan di Kementrian KUMHAM ;
   - Bahwa dengan adanya perubahan nama KOSTI JAYA menjadi KOJASTI JAYA Kewajiban baik hutang piutang kekayaan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak atas nama Koperasi Supir Taksi Jakarta raya (Kosti Jaya) beralih seluruhnya kepada Koperasi Jasa Supir taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA) ;
   - Bahwa seluruh anggota ada 350 orang lebih , yang hadir pada saat Rapat Anggota Luar Biasa ada 51%;
   - Bahwa untuk memenuhi Quorum ada 51 %;
   - Bahwa dalam Rapat Anggota Luar Biasa ada perubahan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga ;
   - Bahwa keberaddann Koperasi KOJASTI JAYA ada di Jl. Cut Mutia Bekasi dahulu di Jakarta ;, bergerak di bidang trasportasi ;
   - Bahwa saksi sebagai anggota . anggota seluruhnya ada 350 orang lebih ;

   Atas keterangan saksi Kuasa Para Pemhon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ke depan persidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan perubahan Badan Hukum dahulu bernama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat menjadi KOSTI JAYA) menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat menjadi KOJASTI JAYA) dan menetapkan seluruh tanggungjawab hukum dan atau seluruh hak dan kewajiban, baik hutang piutang, kekayaan, harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak atas nama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA) beralih seluruhnya kepada Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA), dengan alasan sebgaimana pada dalil- dalil Permohonnan Para Pemohon dalam Permohonannya , yang pada pokoknya :

- Bahwa pada Hari Selasa 18 Oktober 2022 dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA) di Gedung Pertemuan Sejahtera Jl. Raya Pondok Gede, Kav.56 Pondok Gede, Jakarta Timur telah diputus oleh seluruh anggota pada intinya telah menghasilkan kesepakatan dari musyawarah mufakat, diantaranya :
    a. Memutuskandan mensahkan Pengurus KOSTI JAYA Terpilih secara Aklamasi Bapak WASMAN Nomor Anggota JB 0227;
    b. Memberi Mandat Penuh kepada Pengurus Terpilih untuk menunjuk dan menetapkan Jajaran Pengurus KOSTI JAYA Masa Bakti 2022-2025;
    c. Memberi mandat penuh kepada Pengurus Terpilih untuk menandatangani Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KOSTI JAYA dengan perubahan nama KOSTI JAYA menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya yang disingkat KOJASTI JAYA;
- Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) untuk mengaktifkan kembali Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA), yang kemudian disalin menjadi *Grosse* akta melalui Notaris Prima Karya Novrita. SH., M.Kn. bernomor 02, Tanggal 5 Januari 2023;
- Bahwa dengan telah diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) untuk mengaktifkan kembali Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA), kemudian disalin menjadi *Grosse* akta perubahan Anggaran Dasar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui Notaris Prima Karya Novrita. SH., M.Kn. bernomor 02, Tanggal 5 Januari 2023 maka telah terjadi beberapa perubahan yaitu :

a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA), menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA), berdasarkan Permenkop RI nomor 9 tahun 2018, terdapat lima jenis koperasi yang diatur yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi;
b. Merubah nama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA), Menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA):
c. Koperasi berkedudukan di Kota Bekasi.

- Bahwa, Pengesehan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut telah di sahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0000280.AH.01.38 TAHUN 2023, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya;
- Bahwa mengingat Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan *voluntair* yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan atau gugatan *voluntair* ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang Meskipun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970;
- Bahwa dengan berubahnya nama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA), menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA), maka seluruh tanggungjawab hukum dan atau seluruh hak dan kewajiban, baik hutang piutang, kekayaan, harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak atas nama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA) beralih seluruhnya kepada Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 13 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa foto copy dari foto copy serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama J. Simarmata, Harno, Sukardi dan Taryo ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi 2007 Mahkamah agung RI tahun 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan jo Surat Kuasanya mengajukan permohonan aquo adalah untuk mewakili Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)" Badan Hukum No. 1684/B.H/I beralamat Jl. Ruko Bekasi Grand Center Blok B No.2 Jl. Cut Mutia, Bekasi Timur , oleh karena kedudukan hukum atau domisili Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA)" adalah di Jl. Ruko Bekasi Grand Center Blok B No.2 Jl. Cut Mutia, Bekasi Timur (Vide bukti P-12 dan P-13) adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menyidangkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan petitum ke-1 momohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan perubahan Badan Hukum dahulu bernama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat menjadi KOSTI JAYA) menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat menjadi KOJASTI JAYA);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi dalam pasai 17 ayat 1 bahwa tentang perubahan anggaran Dasar adalah diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa sesuai ketetuan pasal 18 ayat 1 pengesahan perubahan Anggaran Dasar tesebut diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administras Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi bahwa apabila ada permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar ada perubahan nama Koperasi permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diajukan setelah setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan menteri ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi perubahan anggaran dasar tersebut harus dilaporkan kepada Menteri melalui sistem Administrasi Badan hukum dikengkapi dengan data pendukung berupa akta perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris dan Berita acara Rapat Anggota ;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama koperasi dalam anggaran Dasar Koperasi tersebut diajukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan adanya Berita acara rapat Anggota dan Akta perubahan Anggaran Dasar ;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat menjadi KOSTI JAYA) menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat menjadi KOJASTI JAYA) tersebut tercantum dalam Salinan Grosse Akta Nomor 02 tanggal 5 Januari 2003 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Bias (RALB) Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA) yang dibuat di hadapan Notaris Prima Karya Novrita, SH.,M.Kn berkaitan perubahan Anggaran Dasar, Pasal 1 angka 1 (Vide Bukti P-10 Jo P-08) dan kemudian telah terbit Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU -0000280.AH.01.38.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (Vide bukti P-12) ;

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut Para Pemohon telah menerima Keputusan dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU -0000280.AH.01.38.Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (Vide bukti P-12) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang , bahwa dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa Prosedur tentang perubahan nama koperasi telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, dimana tentang perubahan nama Koperasi tercantum dalam Anggaran dasar Koperasi dan perubahan anggaran dasar mengenai nama Koperasi tersebut permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bukan kepada Pengadilan Negeri . Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.14 Tahun 2019 tidak ada satu ketentuan tersebut tentang perubahan nama koperasi diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa , oleh karenanya Hakim berpendapat perubahan nama koperasi, dari Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat KOSTI JAYA) menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat KOJASTI JAYA) tidaklah memerlukan Penetapan dari pengadilan Negeri. Prosedur tentang perubahan nama koperasi telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;

Menimbang, bahwa apabila ada sengketa mengenai Perubahan nama tersebut barulah dapat diajukan ke pengadilan Negeri dan itupun haruslah dalam bentuk Gugatan bukan Permohonan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Perubahan nama Koperasi bukanlah ranah kewenangan Permohonan atau Penetapan Pengadilan Negeri, oleh karenanya permohonan Perubahan nama koperasi senbagaimana petitum Pemohon angka *1 Menetapkan perubahan Badan Hukum dahulu bernama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat menjadi KOSTI JAYA) menjadi Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (disingkat menjadi KOJASTI JAYA)* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum Para Pemohon angka 2 Menetapkan seluruh tanggung jawab hukum dan atau seluruh hak dan kewajiban, baik hutang piutang, kekayaan, harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak atas nama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA) beralih seluruhnya kepada Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II Edisi 2007 Mahkamah agung RI tahun 2013 bahwa mengenai permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda , baik benda bergerak ataupun tidak bergerak adalah dilarang .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang , bahwa dengan demikin tentang status kepemilikan/suatu Hak terhadap suatu benda dapat diajukan ke Pengadilan apabila ada sengketa dan itu harus diajukan dalam bentuk Gugatan dan bukan dalam bentuk Permohonan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat petitum Para Pemohon angka 2 *Menetapkan seluruh tanggungjawab hukum dan atau seluruh hak dan kewajiban, baik hutang piutang, kekayaan, harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak atas nama Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA) beralih seluruhnya kepada Koperasi Jasa Supir Taksi Jakarta Raya (KOJASTI JAYA* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan masuk ranah perkara Permohonan ;

Menimbang. Bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut maka permohonan para permohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang,bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan meupakan ranah Perkara permohonan ,maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima dan sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi , Buku II Edisi Revisi tahun 2013 Tentang Administrasi Pengadilan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat diterima ;
2. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selas tanggal 10 September 2024 oleh Tri Riswanti,S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuning Anggraini, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan pada hari dan tanggal itu juga telah dikirim secara elekronik melalui sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti	Hakim
Nuning Anggraini, SH	Tri Riswanti , S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran …….. Rp 30.000,00
- Biaya proses …….. Rp 75.000,00
- PNBP ……Rp 10.000,00
- Biaya sumpah …….. Rp 50.000,00
- Redaksi …….. Rp 10.000,00
- Materai …….. Rp 10.000,00

J u m l a h …….. Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)